

**PUTUSAN
NOMOR 127-K/PM III-12/AL/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXX.**
Pangkat, NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Xxxxx selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari TMT 14 April 2023 sampai dengan 03 Mei 2023 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) TMT 04 Mei 2023 sampai dengan 02 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dan nomor Kep/4/V/2023 tanggal 03 Mei 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) TMT 03 Juni 2023 sampai dengan 02 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 nomor Kep/5/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
 - c. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/6/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan Komandan Xxxxx selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca, Bekas Perkara dari Xxxxx Nomor BP-50/II-1/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/6/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/109/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/127-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/127-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/127-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana alternatif kedua :

“**Ketidaktaatan yang disengaja**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI-AL.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Xxxxx.

- 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Xxxxx a.n. Xxxxx.
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan November 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan Desember 2022.
 - 5) 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - 7) 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Xxxxx.
 - 8) 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar Nomor 214 Xxxxx.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), tetapi hanya mengajukan permohonan (*Clementie*) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak berbelit-belit.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- c. Bahwa Terdakwa di hukum dengan pidana tambahan pecat dari dinas militer merupakan hukuman yang berat mengingat Terdakwa adalah kebanggaan orangtua dan menjadi anggota TNI adalah cita-citanya sejak kecil.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana maupun disiplin militer selama berdinis sebagai anggota TNI AL.

berdasarkan alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mewakili Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dan menata kehidupannya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, untuk itu mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya.

3. Bahwa Terdakwa di depan persidangan juga mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterima kasih kepada Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum atas proses persidangan perkara Terdakwa ini.

b. Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan siap menerima konsekwensi atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan.

c. Terdakwa mohon maaf kepada orangtua Terdakwa dan juga kepada mertua Terdakwa karena sudah membuat malu keluarga.

Atas peryampaian Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa mohon kirannya kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan (*Clementie*) untuk itu Oditur Militer tidak menanggapinya secara mendalam dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Letkol Laut (H/W) Anna Maria, S.H., NRP 13180/P dan Tim berdasarkan Surat Perintah Komandan Xxxxx Nomor Sprin/1928/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2000 enam betas, tahun 2000 delapan belas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, tanggal 02 bulan November tahun 2000 dua puluh dua, bulan Januari tahun 2000 dua puluh tiga dan pada tanggal 05 bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 enam belas, tahun 2000 delapan belas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, bulan November tahun 2000 dua puluh dua, bulan Januari tahun 2000 dua puluh tiga dan pada bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam betas, tahun 2000 delapan betas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, tahun 2000 dua puluh dua, tahun 2000 dua puluh tiga dan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah Terdakwa Xxxxx dan di rumah Saksi-2 Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cana-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit ini AL sejak tahun 2014 melalui DIKMABA di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Xxxxx, setelah

mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sejak tahun 2022 s.d. sekarang Terdakwa mengikuti Dik D3 Elektronika di Xxxxx, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara mi Terdakwa berpangkat Xxxxx.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) melalui Aplikasi Instagram dengan nama akun @Xxxxx, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan saling curhat perihal kehidupan masing-masing dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai kecocokan dalam hal orientasi seksual sesama jenis/Homo.

3. Pada tanggal yang sudah tidak biasa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di rumah Terdakwa di Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama, sehingga keduanya terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengocok penis masing-masing hingga mengeluarkan sperma, kemudian di hari yang berbeda Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali di rumah Terdakwa kemudian kembali menonton video porno sehingga sama-sama terangsang lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang dubur/anus Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-2.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan sesama jenis/Homo antara lain :

a. Pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 Xxxxx dan di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

b. Pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Xxxxx dan di rumah Terdakwa di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

c. Pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

d. Pada tanggal 02 November 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

e. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

- f. Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Terdakwa di Xxxxx kondisinya dalam posisi tertutup dan terdapat 3 (tiga) anak kunci yang dipegang oleh ayah dan ibu Terdakwa dan Terdakwa sendiri, sehingga dimungkinkan ayah dan ibu Terdakwa bisa masuk dan melihat hubungan sesama jenis/Homo yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di dalam kamar rumah Saksi-2 Xxxxx kondisi kamar tertutup dan rumah dalam keadaan kosong, namun Saksi-2 tinggal bersama kedua orang tuanya sehingga dimungkinkan saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo orang tua Saksi-2 bisa masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2000 enam belas, tahun 2000 delapan belas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, tanggal 02 bulan November tahun 2000 dua puluh dua, bulan Januari tahun 2000 dua puluh tiga dan pada tanggal 05 bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 enam belas, tahun 2000 delapan belas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, bulan November tahun 2000 dua puluh dua, bulan Januari tahun 2000 dua puluh tiga dan pada bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas, tahun 2000 delapan belas, tahun 2000 sembilan belas, tahun 2000 dua puluh, tahun 2000 dua puluh dua, tahun 2000 dua puluh tiga dan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah Terdakwa Xxxxx dan di rumah Saksi-2 Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak taatan yang disengaja".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2014 melalui DIKMABA di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Xxxxx, setelah

mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sejak tahun 2022 s.d sekarang Terdakwa mengikuti Dik D3 Elektronika di Xxxxx, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Xxxxx.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) melalui Aplikasi Instagram dengan nama akun @Xxxxx, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan saling curhat perihal kehidupan masing-masing dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai kecocokan dalam hal orientasi seksual sesama jenis/Homo.

3. Pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di rumah Terdakwa di Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama, sehingga keduanya terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengocok penis masing-masing hingga mengeluarkan sperma, kemudian di hari yang berbeda Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali di rumah Terdakwa kemudian kembali menonton video porno sehingga sama-sama terangsang lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang dubur/anus Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-2.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan sesama jenis/Homo antara lain :

a. Pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 Xxxxx dan di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

b. Pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Xxxxx dan di rumah Terdakwa di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

c. Pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

d. Pada tanggal 02 November 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

e. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

f. Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengetahui dan mendengar tentang Surat Telegram dan Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang LGBT merupakan satah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan sesama jenis/Homo dengan Saksi-2.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat, NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam permasalahan perkara penyimpangan orientasi seksual/LGBT yang diduga terjadi pada tanggal 16 Maret 2023 dan hal itu Saksi ketahui dari adanya hasil temuan dari Dispamal tentang adanya penyimpangan seksual/LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian

antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan senior dan junior saja.

2. Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas dasar hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa di kantor Xxxxx dan Saksi tidak pernah melihat dan mengalami langsung apa yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi perkara saat ini.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau Terdakwa pernah melakukan penyimpangan seksual dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang dubur ataupun anus milik Saksi-2 hingga dari perbuatan tersebut baik Terdakwa dan juga Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya masing-masing.

4. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Instagram pada sekira bulan Desember 2016, lalu sering berkomunikasi selanjutnya janji ketemuan di rumah Terdakwa di Xxxxx.

5. Bahwa saat di rumah Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu, selanjutnya pindah ke kamar Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno yang pemerannya adalah laki-laki dengan laki-laki (Homoseksual).

6. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-2 menjadi terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengoral penis masing-masing sampai mengeluarkan sperma, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama lagi di rumah Terdakwa, dan setelah merasa terangsang lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memasukkan penisnya Terdakwa ke dalam lubang dubur atau anus miliknya Saksi-2, dan atas permintaan Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur ataupun anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam dubur milik Saksi-2.

7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, setelah melakukan penyimpangan seksual/LGBT yang pertama pada sekira bulan Desember 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut yaitu :

- a. Pada sekira tahun 2018 Terdakwa kembali lagi melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-2 mau liburan ke Malang, namun sebelum ke Malang Terdakwa melakukan Penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang

sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi-2.

b. Pada sekira tahun 2018 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di Hotel Xxxxx dengan cara Saksi-2 menjemput Terdakwa di rumahnya untuk berlibur ke Malang dan menginap di Hotel Xxxxx, setelah sampai dikamar Hotel Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang dubur/anus milik Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

c. Pada sekira tahun 2019 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali dengan cara ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan saat berdinias di Ambon Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel Xxxxx, kemudian Saksi-2 menjemput Terdakwa di rumahnya setelah sampai di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-2 melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang tegang kedalam lubang dubur/anus milik Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma-nya.

d. Satu minggu kemudian setelah dan Hotel Xxxxx, Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT lagi dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk minum-minuman keras, dan pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk tidak sadarkan diri Saksi-2 memasukkan penisnya Saksi-2 ke dalam lubang dubur atau anus milik Terdakwa, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena setelah bangun Terdakwa merasakan sakit pada lubang anusya, kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 kalau benar Saksi-2 memasukkan penisnya ke dalam lubang anus atau dubur milik Terdakwa.

e. Satu minggu kemudian Terdakwa melakukan lagi penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa dengan cara Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang tegang ke dalam lubang dubur atau

anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

f. Pada sekira tahun 2020 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 pada saat Terdakwa akan melaksanakan pertunangan dengan Xxxxx, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

g. Pada bulan November 2022 Terdakwa mengikuti Dik D-3 Elektronika di XXXXX, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepekat untuk menyewa Hotel Xxxxx selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, pada saat menyewa kamar di Hotel Xxxxx tersebut Terdakwa lupa berapa kali melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2.

h. Pada sekira bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dihari yang berbeda dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

i. Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dihari yang berbeda dengan cara Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma-nya.

j. Pada sekira tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa

memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

8. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga mengalami dan mengeluarkan spermanya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual sesama jenis/LGBT dengan Saksi-2, hal itu diketahui hanya oleh istrinya Terdakwa dan ibu kandungnya Terdakwa saja, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mempunyai peran sebagai TOP (laki-laki), tapi pernah juga dubur atau anus Terdakwa di masukan alat kelamin (penis) dari lawan main Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa selain dengan Saksi-2, pernah juga melakukan perbuatan penyimpangan seksual sesama jenis/LGBT dengan laki-laki diantaranya :

a. Sdr. Xxxxx yaitu pada sekira bulan April tahun 2017 pernah melakukan Penyimpangan orientasi seksual dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali di tempat kost milik Sdr. Xxxxx di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

b. Sdr. Xxxxx yaitu sekira bulan April tahun 2017 pernah melakukan Penyimpangan orientasi seksual dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali di tempat kost milik Sdr. Xxxxx di daerah Jakarta Selatan.

c. Sdr. Xxxxx Makaraeng yaitu pada saat berdinias di Ambon yaitu sekira tahun 2021 pernah melakukan penyimpangan orientasi seksual dengan Sdr. Xxxxx Makaraeng sebanyak 2 (dua) kali di tempat kost milik Sdr. Xxxxx di daerah Xxxxx.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan seksual sesama jenis/LGBT pasti mengetahui tentang adanya Surat Telegram dari Panglima TNI maupun KASAL yang isinya tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan Pelanggaran Susila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) tersebut, karena hal tersebut disering disampaikan oleh pengambil apel pada saat pelaksanaan apel.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pekerjaan : Desain Grafis.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui Instagram pada sekira bulan Desember 2016 melalui Instagram, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dan dari perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lalu janji-janji ketemuan di rumah Terdakwa di Xxxxx.
2. Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi menonton video porno bersama di dalam kamar Terdakwa, lalu oleh karena merasa terangsang, kemudian Saksi dan Terdakwa mengoral penis masing-masing sampai mengeluarkan sperma, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi menonton video porno bersama lagi di rumah Terdakwa, dan setelah merasa terangsang Saksi meminta Terdakwa untuk memasukkan penisknya Terdakwa ke dalam lubang dubur atau anus miliknya Saksi, dan atas permintaan Saksi tersebut lalu Terdakwa memasukkan penisknya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya dan Saksi punya mencapai klimaks dan mennnngeluarkan sprerma dari penis Saksi.
3. Bahwa setelah melakukan penyimpangan seksual/LGBT yang pertama pada sekira bulan Desember 2016 tersebut, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 - a. Pada sekira tahun 2018 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa di rumah Saksi di Xxxxx dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Saksi dan Terdakwa mau liburan ke Malang, namun karena terbawa suasana akhirnya Terdakwa melakukan Penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi di kamar milik Saksi dengan cara Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisknya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma.
 - b. Pada sekira tahun 2018 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx di daerah Malang, dengan cara Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya untuk berlibun ke Malang dan menginap di Hotel Xxxxx, setelah sampai di kamar Hotel, Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisknya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi lalu

Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

c. Pada sekira tahun 2019 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx di daerah Trawas Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali dengan cara ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan saat berdinis di Ambon Terdakwa mengajak Saksi menginap di Hotel Xxxxx di daerah Trawas Mojokerto, kemudian Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya setelah sampai di kamar Hotel Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi dengan cara Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

d. Satu minggu kemudian setelah dan Hotel Xxxxx, Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT lagi dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minum-minuman keras, dan pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk tidak sadarkan diri lalu Saksi memasukkan penisnya Saksi ke dalam lubang dubur atau anus milik Terdakwa, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena setelah bangun tidur Terdakwa merasakan sakit pada lubang anus, lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi mengaku kalau Saksi telah memasukkan penisnya Saksi ke dalam lubang anus atau dubur milik Terdakwa.

e. Satu minggu kemudian Saksi melakukan lagi penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

f. Pada sekira tahun 2020 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT lagi dengan Terdakwa di rumah Saksi pada saat Terdakwa akan melaksanakan pertunangan dengan Xxxxx, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi saling berciuman lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

g. Pada bulan November 2022 Terdakwa mengikuti Dik D-3 Elektronika di XXXXX, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi,

selanjutnya Terdakwa dan Saksi sepekat untuk menyewa Hotel Xxxxx selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan biaya sewa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, pada saat menyewa kamar di Hotel Xxxxx tersebut Saksi lupa berapa kali melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa.

h. Pada sekira bulan Januari 2023 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

i. Pada sekira bulan Februari 2023 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT lagi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

j. Pada sekira tanggal 5 Maret 2023 Saksi melakukan penyimpangan seksual/LGBT lagi dengan Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Tersangka mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan seksual sesama jenis/LGBT dengan Terdakwa, Saksi merasakan kenikmatan begitu-pun yang dirasakan oleh Terdakwa juga mengalami kenikmatan karena sama-sama mengeluarkan sperma.

5. Bahwa saat ini Saksi tidak pernah lagi melakukan penyimpangan seksual/LGBT tersebut baik dengan Terdakwa ataupun dengan orang lain, dan Saksi saat ini sudah bekerja dan menyibukan diri dengan pekerjaan, selain itu Saksi juga ingin bertobat dan hidup normal dengan mencintai dan menikah dengan seorang perempuan.

6. Bahwa awal perkenalan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL, tetapi setelah beberapa kali melakukan

penyimpangan seksual/LGBT dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL pada sekira tahun 2018.

7. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tersebut sangatlah dilarang baik hukum Negara dan juga hukum Agama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar waktu Saksi-2 datang pertama kali ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 langsung berhubungan (sodomi), yang benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan setelah yang ketiga kalinya Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pangkat, NRP : Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Dikmaba PK XXXIV tahun 2014 di Xxxxx, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2019 Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi, kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama Islam dan dinas TNI AL di rumah orang tua Saksi di Xxxxx, dan pernikahan tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa saat ini Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai dan disidangkan di Pengadilan Agama Xxxxx, dan putusannya sudah dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023, sekarang sedang menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa perceraian Saksi dengan Terdakwa sebagai akibat dari adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini atas keinginan

Saksi dan didukung oleh keluarga baik dari orangtua Saksi dan juga dari orangtua Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) sejak akhir tahun 2019, saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa di bioskop Xxxxx, namun antara Saksi dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 mulai ada cek cok atau pertengkaran dikarenakan Saksi mengetahui HP milik Terdakwa ada notifikasi riwayat perjalanan Saksi-2, jadi keberadaan Saksi-2 dapat diketahui melalui HP milik Terdakwa, kemudian Saksi juga melihat di Smartwatch (jam tangan) milik Terdakwa terdapat notifikasi obrolan dengan nama "Boo" karena Smartwatch Terdakwa terhubung dengan HP milik Saksi, kemudian Saksi buka dan baca obrolannya dimana obrolannya saat itu saling memanggil sayang dengan panggilan "Boo" dan saling merindukan.

7. Bahwa mengetahui hal tersebut lalu Saksi mengecek nomor tersebut di HP milik Saksi, setelah Saksi periksa ternyata orang tersebut adalah Saksi-2, karena sebelumnya Saksi juga menyimpan nomornya di HP Saksi, dan saat itu Saksi langsung klarifikasi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja dan mengurung diri di dalam kamarnya.

8. Bahwa selanjutnya saat itu Saksi berusaha untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau bercerita maupun berbicara kepada Saksi, kemudian setelah 1 (satu) minggu Saksi berinisiatif untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan ngomong baik-baik, dan saat itu Saksi dan Terdakwa saling memaafkan serta sepakat untuk memperbaiki keluarga, saat itu Saksi berusaha untuk memisahkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun Terdakwa dan Saksi-2 masih tetap saling berhubungan (pacaran).

9. Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Saksi berencana untuk berangkat takziah ke Madiun ke almarhum kakeknya Terdakwa yang meninggal pada bulan Juni 2021, lalu Saksi meminta izin kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar berangkat ke Madiun bareng dengan Saksi-2 karena Saksi-2 juga mau pulang kerumahnya di Kediri, dan saat itu Saksi menerima tawaran Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Madiun menggunakan mobil rental, pada saat di perjalanan Saksi-2 keceplosan memanggil Terdakwa dengan panggilan "Boo", saat itu Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi menengok ke belakang dan melihat Saksi-2 pura-pura tidak melihat, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di Rest Area untuk buang air kecil, lalu saat itu Saksi keluar dari mobil dan HP Saksi ditinggal di bawah jok mobil tersebut

dengan kondisi merekam suara, kemudian setelah kembali ke mobil Saksi ambil HP tersebut dan menghentikan merekam-nya.

11. Bahwa keesokan hari-nya Saksi baru membuka hasil rekaman tersebut dan terdapat obrolan setelah mengambil obat untuk Ayah Saksi, mereka janji bertemu lagi namun tidak tau dimana tempatnya", lalu Saksi berinisiatif untuk menunjukkan bukti rekaman tersebut kepada Orangtua Terdakwa, dan saat itu ayah Terdakwa berusaha menenangkan Saksi, lalu Ibu Terdakwa langsung menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu memarahi Saksi, dan sejak itu hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi renggang tidak saling menyapa satu sama lain.

12. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Saksi berangkat ke PMPP untuk melaksanakan Satgas Xxxxx, dan pada saat Saksi melaksanakan Satgas Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan itupun tidak setiap hari, kemudian pada sekira bulan Maret 2023 Saksi mendapat telepon dan Xxxxx yang menanyakan kepada Saksi sejak kapan Terdakwa melakukan Penyimpangan Orientasi Seksual/LGBT, lalu Saksi menjawab "setelah menikah saya berangkat satgas", kemudian dijawab Xxxxx "sudah berapa kali kamu tahunya?", Saksi jawab "siap sudah 3 (tiga) kali".

13. Bahwa kemudian pada sekira bulan April 2023 Saksi kembali dari Satgas dan mendapat informasi dan Orangtua Saksi kalau Terdakwa diamankan di Satprov XXXXX dan saat ini sedang ditahan di Xxxxx terkait perkara Penyimpangan Orientasi Seksual/LGBT.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyimpangan Orientasi Seksual/LGBT pada sekira bulan Desember 2021 saat Saksi melihat notifikasi di Ssmartwatch yang terhubung di HP milik Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-2, kemudian Saksi langsung klarifikasi dengan Terdakwa namun hanya Terdakwa mengaku pernah Cokbar (mengocok penis bareng) dengan Saksi-2.

15. Bahwa Saksi menyakini Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan hubungan layaknya suami istri karena ketika Saksi Satgas pada bulan Januari 2022 Saksi sering melihat Story Instagram milik Terdakwa sering bersama Saksi-2 dengan menggunakan baju Couple dan berfoto di Hotel, lalu ketika Saksi pernah dimintai uang Terdakwa untuk periksa ke SPKK (Spesialis Kulit Kelamin) dan operasi di Xxxxx, kemudian Saksi juga disuruh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan bebas HIV/AIDS.

16. Bahwa Saksi sudah curiga terhadap Terdakwa sejak menikah karena Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-2 dan sering bertemu sebelum Saksi-2 melaksanakan Satgas, lalu ketika Terdakwa cuti Saksi dan Terdakwa melakukan

hubungan badan layaknya suami istri hanya 2 (dua) kali karena setiap Saksi menawarkan diri untuk melakukan hubungan persetubuhan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu menolak dengan alasan kecapekan.

17. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan penyirnpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 pasti Terdakwa pernah membaca atau mendengar tentang Surat Telegram dan Panglima TNI maupun KASAL yang isinya tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan Pelanggaran Susila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Saksi sering mengirim penekanan-penekanan tentang larangan tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApps dengan harapan Terdakwa bisa sadar dan berubah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Xxxxx.**
Pekerjaan : Receptionist Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Receptionist di Xxxxx sejak tahun 2020, adapun tugas Saksi yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar maupun melayani tamu yang akan keluar atau check out.
3. Bahwa Xxxxx tempat Saksi bekerja, yang Saksi ketahui bekerjasama dengan aplikasi online seperti Xxxxx dan Xxxxx.
4. Bahwa prosedur penerimaan tamu yang akan menyewa ataupun menginap di Xxxxx yaitu mereka datang ke Receptionist untuk melakukan registrasi, untuk yang sudah reservasi melalui aplikasi bisa menunjukkan kode bookingnya, kemudian tamu tersebut menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM, Pasport dan lain-lain lalu dicatat di buku tamu maupun di sistem penyimpanan di ruang receptionist, kemudian identitas tamu tersebut di fotocopy dan tamu membayar biaya sewa kamar, lalu Saksi menyerahkan kunci kamar kepada tamu dan mengantarkan tamu ke kamar-nya.
5. Bahwa Xxxxx Jl. Xxxxx selain menyewakan kamar juga melayani sewa kamar untuk bulanan atau kost dengan biaya yang lebih murah dan prosedurnya hampir sama dengan sewa kamar harian.

6. Bahwa Terdakwa yang Saksi ketahui menyewa kamar dengan sistem Kost selama 2 (dua) bulan sejak bulan November 2022 s.d. Desember 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di kamar nomor 214 yang terletak di lantai 2 (dua) tepatnya didekat tangga.

7. Bahwa selama Terdakwa kost, Saksi pernah melihat Terdakwa menerima tamu dengan ciri-ciri yaitu seorang laki-laki, kulit putih, rambut ikal lebat dan tingginya sepantaran dengan Terdakwa, dan untuk namanya Saksi tidak mengetahuinya, dan hal itu yang Saksi ingat sekira pada tanggal 2 November 2022.

8. Bahwa setiap kamar di Xxxxx Jl. Kertomenanggal IX No. 9/18 Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya terdapat master key atau kunci cadangan yang disimpan ruang Receptionist, jika terjadi sesuatu petugas kapan saja bisa masuk disetiap kamar Hotel tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2014 melalui DIKMABA di Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx sejak tahun 2015 s.d. 2017, kemudian dipindah tugaskan di Xxxxx tahun 2017 s.d. 2022, kemudian mengikuti Dik D3 Elektronika di XXXXX Angkatan XVIII TA. 2022 dan sejak tahun 2022 s.d. sekarang, sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) sejak sekira bulan Desember 2016 melalui Aplikasi Instagram dengan nama akun @Xxxxx, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi, kemudian Terdakwa menceritakan perihal kehidupannya begitu juga sebaliknya lalu karena merasa nyaman Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janjian ketemu di rumah Terdakwa di Xxxxx.

4. Bahwa di rumah Terdakwa saat Saksi-2 datang, Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama, setelah merasa terangsang Terdakwa dan Saksi-2 mengoral penis dengan tangan masing-masing hingga klimak dan mengeluarkan spermanya.

5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali menonton video porno bersama di rumah Terdakwa, setelah sama-sama merasa terangsang Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memasukkan penis ke dalam lubang dubur atau anus miliknya, dan atas permintaan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2,

selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur milik Saksi-2.

6. Bahwa setelah kejadian pertama di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering janjian untuk bertemu dan melakukan penyimpangan seksual/LGBT yaitu :

a. Pada sekira tahun 2018 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan agenda liburan ke Malang, namun saat itu Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Penyimpangan seksual/LGBT di kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur milik Saksi-2.

b. Masih di tahun 2018 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di Hotel Xxxxx di Malang dengan cara Saksi-2 menjemput Terdakwa di rumahnya untuk berlibur ke Malang, sesampainya di kamar Hotel tersebut Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur atau anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur milik Saksi-2.

c. Pada sekira tahun 2019 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan (saat berdinias di Xxxxx), Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel Xxxxx, kemudian Saksi-2 menjemput Terdakwa di rumah untuk berangkat ke Hotel Xxxxx setelah sampai di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur milik Saksi-2.

d. Masih di tahun 2019 setelah dari Hotel Xxxxx satu minggu kemudian Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk minum-minuman keras, pada saat Terdakwa dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri Saksi-2

memasukkan penisnya ke dalam lubang dubur/anus Terdakwa, dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena setelah bangun merasakan sakit pada lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa benar Saksi-2 memasukkan penis-nya ke dalam lubang anus/dubur Terdakwa.

e. Masih di tahun 2019 setelah kejadian minum-minuman keras di rumah Saksi-2 satu minggu kemudian Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumahnya dengan cara Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, setelah merasa terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur Saksi-2.

f. Pada sekira tahun 2020 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2, pada saat Terdakwa akan melaksanakan pertunangan dengan calon istrinya an. Xxxxx, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan penyimpangan orientasi seksual/LGBT dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur Saksi-2.

g. Pada sekira bulan Mei 2022 Terdakwa mengikuti Dik D-3 Elektronika di XXXXX, kemudian pada sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mengabarkan hal tersebut kepada Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu untuk sekedar nongkrong dan jalan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk menyewa tempat di Hotel Xxxxx selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Nopember 2022 s.d. bulan Desember 2022 dengan biaya sewa kamar per bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat menyewa kamar Hotel tersebut Terdakwa tidak bisa menghitung berapa kali melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 karena terlalu sering melakukannya.

h. Pada sekira bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian

setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur Saksi-2.

i. Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dengan cara Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur Saksi-2.

j. Pada tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa melakukan penyimpangan seksual/LGBT dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur/anus milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang dubur Saksi-2.

7. Bahwa di rumah Terdakwa di Xxxxx terdapat kunci cadangan sebanyak 3 (tiga) buah anak kunci, yang dipegang oleh Ayah Terdakwa, ibu Terdakwa dan satu lagi menepel di pintu rumah tersebut, sedangkan untuk kunci kamar Terdakwa hanya terdapat satu anak kunci yang menepel dipintu kamar.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasakan kenikmatan dengan mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya, menurut Terdakwa Saksi-2 juga merasakan kenikmatan karena mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma-nya dengan cara mengoral penisnya sendiri dengan tangan sendiri.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, karena Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Saksi-2 dan begitu pula sebaliknya.

10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Saksi-2 status Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum

berkeluarga atau bujangan, namun sejak bulan Februari 2021 Terdakwa menikah dengan Xxxxx (Saksi-3).

11. Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau Penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan beberapa laki-laki yaitu :

- a. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx didaerah Kalibata Jakarta Selatan;
- b. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx di Jakarta Selatan; dan
- c. Pada sekira tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali ditempat kost milik Sdr. Xxxxx di daerah Xxxxx.

12. Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan dan hasrat untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis/LGBT karena pada sekira tahun 2016 Terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan, kemudian pacar Terdakwa berselingkuh dengan teman Terdakwa sendiri hingga pernah melakukan persetubuhan dan membuat Terdakwa merasa sangat kecewa dan sakit hati, lalu Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang membuat Terdakwa merasa cocok dan nyaman, lama kelamaan Terdakwa mempunyai perasaan terhadap Saksi-2 begitu pula dengan sebaliknya.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah melihat dan membaca Surat Telegram dari Panglima TNI maupun KASAL yang isinya tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan hubungan seksual sesama jenis tersebut, namun Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal karena telah melanggar isi dari ST tersebut, dan atas kejadian ini Terdakwa berjanji untuk bertobat dan tidak akan mengulangi lagi dan ingin hidup normal lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Xxxxx.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Xxxxx a.n. Xxxxx.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan November 2022.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan Desember 2022.
5. 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.
6. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

7. 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Xxxxx.
8. 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar Nomor 214 Xxxxx.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga

bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Xxxxx.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 1 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang status Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang berdinasi di Xxxxx, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Xxxxx a.n. Xxxxx.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan November 2022.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan Desember 2022.
7. 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Xxxxx.
8. 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar Nomor 214 Xxxxx.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 2, 3, 4, 7 dan 8 tersebut adalah bukti foto yang menerangkan tentang tempat-tempat yang dijadikan lokasi Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan Seksual atau LGBT dengan Saksi-2, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

5. 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.
6. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 5 dan 6 tersebut adalah ST Panglima TNI yang isinya menerangkan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI termasuk diri Terdakwa, yang salah satunya tentang perbuatan LGBT, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain

sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2014 melalui DIKMABA di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Xxxxx, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sejak tahun 2022 s.d sekarang Terdakwa mengikuti Dik D3 Elektronika di Xxxxx, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) melalui Aplikasi Instagram dengan nama akun @Xxxxx, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan saling curhat

perihal kehidupan masing-masing dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai kecocokan dalam hal orientasi seksual sesama jenis/Homo.

3. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di rumah Terdakwa di Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama, sehingga keduanya terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengocok penis masing-masing hingga mengeluarkan sperma, kemudian di hari yang berbeda Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali di rumah Terdakwa kemudian kembali menonton video porno sehingga sama-sama terangsang lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang dubun/anus Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan sesama jenis atau Homo antara lain :

a. Pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 Xxxxx dan di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

b. Pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Xxxxx dan di rumah Terdakwa di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

c. Pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

d. Pada tanggal 02 November 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

e. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

f. Pada tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

5. Bahwa benar selain dengan Saksi-2 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau Penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan beberapa laki-laki yaitu :

a. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kost milik Sdr. Xxxxx didaerah Kalibata Jakarta Selatan;

- b. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetujuan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx di Jakarta Selatan; dan
 - c. Pada sekira tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan persetujuan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali ditempat kost milik Sdr. Xxxxx di daerah Xxxxx.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengetahui dan mendengar tentang Surat Telegram dan Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang LGBT merupakan satah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan sesama jenis/Homo dengan Saksi-2.
 7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar ST. Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST. KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) dan Komandan juga sudah memberikan arahan dan penekanan saat jam komandan dan saat apel pagi tentang larangan tersebut bagi prajurit TNI, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua :

“**Ketidaktaatan yang disengaja**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi berbuat pidana apapun juga, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya, dan atas permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sekaligus dalam hal terbukti tidaknya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ini dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Kesatuan Terdakwa dan juga keluarga menjadi malu, untuk itu Terdakwa mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi dan berbuat kesalahan lagi, selain itu Terdakwa juga meminta maaf kepada Komandan, Kesatuan dan juga keluarga Terdakwa atas semua kesalahan Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif ini terdapat pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus (Lex Specialis) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang harus di utamakan pembuktiannya adalah pasal dari tindak pidana yang diatur secara khusus tersebut dan hal ini juga diperkuat dengan adanya **SEMA Nomor 10 Tahun 2020** menegaskan bahwa Penerapan Hukuman terhadap Prajurit Homoseksual/Lesbian dapat diterapkan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai perbuatan melanggar perintah dinas sebagaimana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, dengan pertimbangan awal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AL aktif yang saat ini berdinis di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx.
2. Bahwa secara tegas adanya ST. Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST. KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT).

Dan selain pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan juga memiliki keyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan awal fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian “Militer”, ada juga yang termasuk dalam pengertian “Militer” sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2014 melalui DIKMABA di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Xxxxx, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sejak tahun 2022 s.d sekarang Terdakwa mengikuti Dik D3 Elektronika di Xxxxx, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Xxxxx.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/6/IX/2023 tanggal 4 September 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah XXXXX, Xxxxx yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI dan masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Xxxxx.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari

dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-2) melalui Aplikasi Instagram dengan nama akun @Xxxxx, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan saling curhat perihal kehidupan masing-masing dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai kecocokan dalam hal orientasi seksual sesama jenis/Homo.
2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di rumah Terdakwa di Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 menonton video porno bersama, sehingga keduanya terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengocok penis masing-masing hingga mengeluarkan sperma, kemudian di hari yang berbeda Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali di rumah Terdakwa kemudian kembali menonton video porno sehingga sama-sama terangsang lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang dubur/anus Saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-2.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan sesama jenis/Homo antara lain :
 - a. Pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 Xxxxx dan di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
 - b. Pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Xxxxx dan di rumah Terdakwa di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
 - c. Pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
 - d. Pada tanggal 02 November 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di Hotel Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
 - e. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
 - f. Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis/Homo di rumah Saksi-2 Xxxxx dengan cara hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
4. Bahwa benar selain dengan Saksi-2 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau Penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan beberapa laki-laki yaitu :
 - a. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx didaerah Kalibata Jakarta Selatan;
 - b. Pada sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx di Jakarta Selatan; dan
 - c. Pada sekira tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan atau penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT) dengan Sdr. Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali ditempat kos milik Sdr. Xxxxx di daerah Xxxxx.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengetahui dan mendengar tentang Surat Telegram dari Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang LGBT merupakan satah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan sesama jenis/Homo dengan Saksi-2.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar ST. Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST. KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) dan Komandan juga sudah memberikan arahan dan penekanan saat jam komandan dan saat apel pagi tentang larangan tersebut bagi prajurit TNI, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan Terdakwa dengan Saksi-2 yang sejak awal memang sudah memiliki penyimpangan seksual atau LGBT, sehingga Terdakwa terjerumus kepergaulan dan kehidupan komunitas tersebut yang berakibat Terdakwa melakukan penyimpangan seksual atau LGBT tersebut yang jelas-jelas Terdakwa ketahui kalau perbuatan tersebut sangat lah dilarang agama dan juga secara kedinasan ada ST. Panglima TNI yang sangat melarang perbuatan tersebut di dalam kehidupan Militer, dan hal itu menunjukkan kalau Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan

semaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, apalagi dalam hal ini Terdakwa berdinasi di Xxxxx yang notabene adalah lembaga pendidikan di lingkungan TNI AL yang bertujuan mendidik prajurit TNI AL yang berdisiplin dan patuh pada perintah atasan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi serta menjadi contoh yang sangat buruk bagi prajurit lainnya, disamping itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangatlah tercela dan dinilai sangat memalukan karena adanya penyimpangan seksual selain dilarang menurut aturan negara juga dilarang oleh aturan hukum agama.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sikap mental Terdakwa yang rendah hanya semata-mata dikarenakan Terdakwa hanya ingin mencari sensasi kepuasan seksual yang menyimpang yang ada dalam diri Terdakwa, hal itu juga dapat terpengaruh dan menular kepada prajurit lainnya sehingga hal tersebut dianggap sangat membahayakan dalam kehidupan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus-terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangatlah mempermalukan Satuan Terdakwa di Xxxxx khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana khususnya pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini :

1. Perbuatan Terdakwa ini dapat saja berpengaruh serta berdampak sangat buruk di Kesatuan Tedakwa, apalagi Terdakwa berdinas di Xxxxx yang notabene adalah Lembaga Pendidikan dilingkungan TNI AL yang banyak mendidik siswa laki-laki dan ada juga siswa perempuan, sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah membahayakan di dalam pelaksanaan tugas pokok personil Xxxxx itu sendiri dan juga siswa yang sedang menjalankan pendidikan di Xxxxx tersebut.

2. Pebuatan Terdakwa ini merupakan suatu penyimpangan seksual yang sangat memalukan dan sangat dilarang baik itu menurut hukum negara dan juga menurut hukum agama.

3. Perbuatan Terdakwa ini secara tegas dilarang di dalam kehidupan Militer, karena melanggar ST. Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST. KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) sehingga pimpinan TNI memberikan penekanan secara tegas tentang hal itu dan menjatuhkan sanksi yang tegas dan berat atas pelanggaran aturan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim sependapat dan menolak permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa agar segera menyesuaikan diri apabila selesai menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut terlalu berat dan untuk itu harus diperinggan dengan tujuan agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dan membangkitkan kembali kehidupannya ke depan, untuk itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai lamanya pidana pokok.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Xxxxx.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Xxxxx a.n. Xxxxx.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan November 2022.

4. 1 (satu) lembar lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan Desember 2022.
5. 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.
6. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
7. 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Xxxxx.
8. 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar Nomor 214 Xxxxx.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dalam proses perkara ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan sementara, dan dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari penahanan yang pernah Terdakwa jalani, selain itu Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan agar Terdakwa tidak melarikan diri serta mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi serta proses hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : XXXXX, Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Ketidaktaatan yang disengaja”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Xxxxx.
 - b. 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Registrasi Penghuni Xxxxx a.n. Xxxxx.
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan November 2022.
 - d. 1 (satu) lembar lembar Foto Copy daftar pendapatan Kost Xxxxx bulan Desember 2022.
 - e. 4 (empat) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (satu) lembar Foto TKP di rumah Terdakwa di Xxxxx.
 - h. 1 (satu) lembar Foto TKP di Kamar nomor 214 Xxxxx.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., Letkol Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Penasihat Hukum Taufan Fajar S, S.H., M.H., Kapten Laut (H) NRP 20480/P dan Tim, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Arif Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176